



PUTUSAN

NOMOR : 260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sri Hartuti binti Suwandi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan pabrik, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Prima Pasar VII Tengah Lorong XI Gg. Mesjid (dekat pabrik beteng-beteng), Dusun XI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., Advokat di Kantor Taufik Lubis & Associates yang berkedudukan di Jalan Bajak IV, Gang Cengkeh Turi III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Juli bin Slamet B, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Pasar VII Tengah Lorong XI Gg. Keluarga (dekat pengumpulan botot), Dusun XI, Desa Tembung, Kecamatan Perut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 05 Pebruari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 05 Pebruari 2018 dengan Register Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Juni 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1185/176/VI/2002 tertanggal 18-06-2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Redi Suwanda, laki-laki, lahir 10-02-2005;
 - b. Afriza Syakilah, perempuan, lahir 30-04-2010;Saat ini anak pada poin a berada pada asuhan Penggugat dan anak pada poin b berada pada asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2014;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan perjudian dan suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dirumah untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 05 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, dan Tergugat sering menghancurkan barang- barang ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 5 Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat mengetahui

Hal 2 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat masih sering melakukan perjudian, mabuk-mabukan karnanya Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Juli bin Slamet B) terhadap Penggugat (Sri Hartuti binti Suwandi);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat melalui kuasanya Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., Advokat di Kantor Taufik Lubis & Associates yang berkedudukan di Jalan Bajak IV, Gang Cengkeh Turi III, Kecamatan Medan Amplas, Korta Medan hadir di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 26 Februari 2018 Hakim Mediator Drs. Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 29 Januari 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasannya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Hal 3 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat pada tanggal 14 Juni 2002;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan dua orang anak, dan saat ini anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar Tergugat selalu mabuk-mabukan, sebab sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sudah minum-minuman yang memabukkan namun Tergugat tidak pernah bermain judi ;
- Bahwa Tergugat tetap jujur dan selalu mencukupi biaya rumah, dan Tergugat selalu memebrikan belanja kepada Penggugat setiap hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 dan hari hari Sabtu sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak ada menjual barang-barang rumah tangga, Tergugat hanya menggadaikannya dan itu terjadi sebelum tahun 2014, dan barang-barang tersebut Tergugat gadaikan untuk kebutuhan biaya rumah tangga, bukan untuk berjudi ;
- Bahwa Tergugat pulang hingga jam 05 pagi dengan alasan untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar, memaki-maki dan menghina Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghancurkan barang-barang rumah tangga ;
- Bahwa sejak tanggal 05 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dikarenakan Penggugat telah mengusir Tergugat dengan alasan Penggugat telah menuduh Terggugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama lis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1185/176/VI/2002, tanggal 18 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Hj. Ramijah binti Abdul Manan, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prima Pasar VII Tengah. Lorong XI, Gg. Mesjid, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabuapten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak Penggugat hamil anak yang pertama, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah, Tergugat selalu menggadaikan barang-barang perabotan rumahtangga seperti TV, ssepeda motor, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Suprpto bin Suwandi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun IX, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tiggal bersama terakhir bersama di Desa Tembung, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabuapten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2014 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut di atas berdasarkan pengaduan Penggugat dan Tergugat dan pada saat Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah, Tergugat selalu bermain judi dan Tergugat minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, Tergugat menyatakan Tergugat belum bisa merubah sifat dan kelakuannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakana tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti tertulis maupun bukti Saksi dalaam perkara ini:

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh

Hal 7 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 26 Februari 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat terlibat dengan perjudian dan suka mabuk-mabukan, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dirumah untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang jelas, dan sejak tanggal 5 Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat masih sering melakukan perjudian, mabuk-mabukan karnanya Penggugat mengusir

Hal 8 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari kediaman dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014, dan Tergugat mengakui sebahagian dan membantah sebahagian alasan Penggugat yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 05 Oktober 2017 sampai dengan sekarang, dikarenakan Penggugat telah mengusir Tergugat dengan alasan Penggugat telah menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama lis, Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, namun Tergugat menyatakan keberatannya atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu meninggalkan rumah, Tergugat selalu menggadaikan perabotan rumahtangga seperti TV, sepeda motor, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Saksi pernah

Hal 9 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan, yang akhirnya pada akhir sejak tanggal 5 Oktober 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan seakrang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu meninggalkan rumah, Tergugat selalu menggadaikan perabotan rumahtangga seperti TV, sepeda motor, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 5 Oktober 2017; yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Hal 10 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat untuk bersatu dengan Penggugat tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangkutan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia



dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 5 Oktober 2017 yang lalu, sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Juli bin Slamet B) terhadap Penggugat (Sri Hartuti binti Suwandi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 30 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya`ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

| | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 360.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 451.000,00 |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put.No.260/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)